

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : 033/PTK3340/2026-S1

PT Pertamina Trans Kontinental selaku Penjual Lelang, dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalan Bun sesuai dengan surat No. JL-244/1/KNL.1202/2026 tanggal 19 Mei 2026 akan melakukan Lelang Sukarela barang milik badan usaha milik negara/daerah berbentuk perusahaan perseroan dengan jenis penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang (Open bidding) terhadap objek lelang sebagai berikut :

No	Uraian Barang	Nilai Limit	Uang Jaminan	Kondisi	Lokasi barang
1	2	3	4	5	6
1	1 (satu) Unit Rubber Boat 1x 40 HP di Sampit dalam kondisi as is where is dalam bentuk scrap Rubber Boat Merk : Zebec - Korea Spesifikasi : 4,2 m x 1,8 m Engine Merk : Suzuki Kapasitas : 40 HP, 2 tak Catatan 1. Rubber Boat kondisi bocor dan rusak tidak efektif diperbaiki 2. Rubber dinilai tidak termasuk mesin 40 PK	Rp..20.000 * Belum termasuk kewajiban PPN 11%	Rp.10.000	Scrap/Besi Tua	Lokasi : TBBM Sampit, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur - Kalimantan Tengah

Waktu Pelaksanaan Lelang :

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	10 Juni 2026
Waktu Penawaran	:	Sejak Tayang pada Aplikasi Lelang s.d Batas Akhir Penawaran
Batas akhir Penawaran	:	10 Juni 2026 Pukul 11.00 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain	:	lelang.go.id
Tempat lelang	:	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KpknL) Pangkalan Bun Jalan Sutan Syahrir Nomor 46, Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat
Penetapan Pemenang	:	Setelah batas akhir penawaran

Syarat dan Ketentuan Lelang:

- Calon peserta lelang dapat melihat objek lelang di lokasi sejak diumumkan.
- Calon peserta lelang mendaftarkan diri pada Aplikasi Lelang melalui Internet alamat domain di atas, kemudian mengaktifkan akun dan merekam (scan) KTP, NPWP (ekstensi file *.jpg, *.png), dan nomor rekening atas nama sendiri. Peserta yang bertindak sebagai kuasa badan hukum/usaha diwajibkan mengunggah surat kuasa bermaterai cukup, akta pendirian badan hukum/usaha berikut perubahannya, NPWP badan hukum/usaha dan nomor rekening badan hukum/usaha tersebut.
- Jaminan Penawaran Lelang :
 - Peserta Lelang diwajibkan menyetor uang jaminan dengan jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan jaminan yang disyaratkan dalam pengumuman lelang, disetorkan sekaligus (bukan dicicil) dan efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.

- b. Jaminan disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun peserta lelang, setelah berhasil melakukan pendaftaran, data identitas dinyatakan valid, dan memilih barang yang dilelang.
4. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit. Penawaran lelang dapat dikirim berkali-kali, sampai dengan batas waktu di atas.
 5. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara.
 6. Objek dilelang dalam kondisi apa adanya. Peserta Lelang dianggap telah mengetahui kondisi objek lelang.
 7. Peserta lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena sesuatu hal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 8. Waktu melihat barang selama jam kerja kantor 08.00 WIB s/d 15.00 WIB, di Lokasi : Lokasi : TBBM Sampit, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur - Kalimantan Tengah
 9. Peserta yang ditunjuk sebagai pemenang lelang dapat mengambil barang setelah menyelesaikan seluruh kewajibannya.
 10. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi PT Pertamina Trans Kontinental Jalan Yos Sudarso No 32-34 Tanjung Priok Jakarta Utara (Sdr Mario Eldian Prakasa No. Telepon 081113006782) , dan KPKNL Pangkalan Bun No. Telepon (0532) 21502
 11. Hak dan Kewajiban Penjual:
 - a. Berhak menolak peserta yang tidak memenuhi syarat administratif.
 - b. Wajib memastikan objek bebas dari sengketa.
 - c. Membatalkan atau menunda lelang apabila terdapat:
 - i. Kendala administratif
 - ii. Perubahan kebijakan
 - iii. Kondisi force majeure
 12. Hak dan Kewajiban Pembeli:
 - a. Mendapatkan informasi lengkap mengenai objek lelang.
 - b. Melakukan pemeriksaan langsung terhadap barang sebelum lelang.
 - c. Mengikuti proses lelang secara:
 - i. Transparan
 - ii. Kompetitif
 - iii. Adil
 - iv. dll,
 - d. Ditetapkan sebagai pemenang jika memenuhi ketentuan penawaran tertinggi.
 - e. Mengambil barang setelah seluruh kewajiban dilunasi.
 - f. Melakukan pendaftaran dan verifikasi data secara sah.
 - g. Menyetorkan uang jaminan sesuai ketentuan.
 - h. Mengajukan penawaran minimal sebesar nilai limit.
 - i. Melunasi harga lelang + bea lelang ($\pm 2\%$) tepat waktu.
 - j. Mengambil barang dalam jangka waktu yang ditentukan.
 - k. Menanggung seluruh biaya terkait:
 - i. Pengangkutan
 - ii. Pembongkaran
 - iii. Tenaga kerja
 - iv. Peralatan
 - l. Mematuhi aturan lokasi, termasuk:
 - m. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - n. Ketentuan lingkungan
 13. Ketentuan Pengambilan Barang
 - a. Jadwal pengambilan harus dikoordinasikan dengan penjual
 - b. Jika melewati batas waktu dikenakan penalti atau dianggap hangus.

14. Seluruh biaya yang timbul dalam proses pengambilan dan pengiriman barang menjadi tanggung jawab pemenang lelang.

Jakarta, 04 Juni 2026

Manager Asset Management

11 Cq. Ketua Tim Penghapusan dan Pelepasan Harta Kekayaan Perusahaan



Adhi Langga

